

ABSTRAK

LEGIA LUTHFI FAUZIAH : *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) di Jawa Barat*

Kemajuan teknologi membuat kejahatan di dunia semakin beragam, salah satunya tindak pidana KBGO yang banyak menyasar pada anak-anak dan Perempuan dewasa. Kejahatan ini masih tabu bagi Masyarakat karena masih menyudutkan korban dan adanya diskriminasi gender. Adapun jumlah aduan yang diterima oleh UPTD PPA Jawa Barat selama tahun 2024 adalah sebanyak 88 aduan. KBGO sendiri belum ada aturan khusus yang mengaturnya, padahal setiap tahunnya kasus ini cukup meningkat. Meskipun ada terdapat dalam beberapa undang-undang, regulasi utama yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan korban KBGO yang dilakukan UPTD PPA Jawa Barat dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai, hambatan dalam penanganan korban KBGO yang dilakukan UPTD PPA Jawa Barat, serta pencegahan yang dilakukan UPTD PPA Jawa Barat terhadap kasus KBGO.

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo untuk membantu menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KBGO oleh UPTD PPA Jawa Barat, teori hukum feminisme dari Catharine A. MacKinnon untuk mengetahui lebih dalam mengenai diskriminasi gender, dan teori keadilan dari John Rawls untuk membantu menganalisis mengenai keadilan yang didapat oleh korban.

Metode yang digunakan adalah kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan kemudian dianalisis oleh penulis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Metode ini adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pemberian perlindungan hukum di UPTD PPA Jawa Barat untuk korban KBGO disesuaikan dengan kebutuhan korban, jika korban berkenan akan mendapat pendampingan hukum mulai dari laporan ke kepolisian sampai ke pengadilan dengan regulasi utama dari Undang-undang ITE dan Undang-undang TPKS jika ada indikasi fisik. Hambatan yang dialami ada pada internal yaitu korban itu sendiri dan eksternal pada aturan yang ada sehingga sulit dalam pembuktian. Adapun upaya untuk internal yang dilakukan adalah dengan membuat infografis agar korban tidak takut melapor, sedangkan untuk upaya eksternal yaitu dengan bersinergi bersama lembaga advokat dan kepolisian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, KBGO, UPTD PPA Jawa Barat